

Praktek kerja profesi di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat periode bulan Agustus tahun 2015 = Profession internship at Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat in August 2015

Sri Wahyuni Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20424334&lokasi=lokal>

Abstrak

Telah dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama tiga minggu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015. Tujuan dari kegiatan PKPA ini adalah agar mahasiswa Apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan dan etika farmasi yang berlaku dan agar mahasiswa Apoteker memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Berdasarkan kegiatan PKPA yang dilakukan, diketahui bahwa Apoteker di Puskesmas Kecamatan Kembangan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Kembangan mangacu pada Permenkes No. 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

.....

Profession Internship at Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat has been done for three weeks from August 4 th until 24 th 2015. Puskesmas is community health centers. Profession Internship at this area was intended to make apothecary student understand the role and responsibility of pharmacist accordances to the statutory provisions and ethics, have insight into the implementation of pharmaceutical practice in Puskesmas, and know the issues in pharmaceutical practice in Puskesmas. Based on the activities, pharmacist in Puskesmas have been carrying out the duties and responsibilities in management of pharmaceutical preparation and consumable medical supply and in practice of clinical pharmacy. Pharmacy services in Puskesmas is carried out refers to Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2015 about the standard of pharmacy services at Puskesmas.